



**BUPATI SUMBAWA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

**PERATURAN BUPATI SUMBAWA
NOMOR 52 TAHUN 2021**

**TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SUMBAWA NOMOR 86 TAHUN 2020
TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS
DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA DINAS
PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN SUMBAWA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SUMBAWA,**

- Menimbang** : a. bahwa Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 86 Tahun 2020 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sumbawa sudah tidak sesuai dengan kebutuhan pengaturan, sehingga perlu diubah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 86 Tahun 2020 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sumbawa;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumbawa (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 641) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumbawa (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2020 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 694);
8. Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 54 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sumbawa (Berita Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2020 Nomor 54);
9. Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 86 Tahun 2020 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sumbawa (Berita Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2020 Nomor 86);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SUMBAWA NOMOR 86 TAHUN 2020 TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN SUMBAWA.

Yzf ✓

Pasal I

Beberapa ketentuan Pasal 2 ayat (2) dan ayat (3) dalam Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 86 Tahun 2020 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sumbawa (Berita Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2020 Nomor 86) diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

(1) UPT pada Dinas terdiri atas:

- a. UPT Pengamat Jalan dan Pengairan Alas yang wilayah kerjanya meliputi ruas jalan dan jembatan Kecamatan Alas Barat, Kecamatan Alas dan Kecamatan Buer serta Daerah Irigasi Tiu Bulu, Daerah Irigasi Lekong, Daerah Irigasi Marente, Daerah Irigasi Penrengganis dan Daerah Irigasi Buer Komplek;
- b. UPT Pengamat Jalan dan Pengairan Utan yang wilayah kerjanya meliputi ruas jalan dan jembatan Kecamatan Utan dan Kecamatan Rhee serta Daerah Irigasi Beringin Sila, Daerah Irigasi Tarusa dan Daerah Irigasi Aik Putik;
- c. UPT Pengamat Jalan dan Pengairan Lunyuk yang wilayah kerjanya meliputi ruas jalan dan jembatan Kecamatan Lunyuk serta Daerah Irigasi Plara dan Daerah Irigasi Kuang Rako;
- d. UPT Pengamat Jalan dan Pengairan Lape yang wilayah kerjanya meliputi ruas jalan dan jembatan Kecamatan Lape dan Kecamatan Lopok serta Daerah Irigasi Mamak, Daerah Irigasi Pungkit dan Daerah Irigasi Embung Serading;
- e. UPT Pengamat Jalan dan Pengairan Plampang yang wilayah kerjanya meliputi ruas jalan dan jembatan Kecamatan Plampang, Kecamatan Labangka dan Kecamatan Maronge serta Daerah Irigasi Embung Pemasar, Daerah Irigasi Tiu Kulit, Daerah Irigasi Embung Brang Kolong, Daerah Irigasi Embung Muer, Daerah Irigasi Embung Jompong, Daerah Irigasi Embung Sejari 1, Daerah Irigasi Embung Sejari II, Daerah Irigasi Embung Selante, Daerah Irigasi Usar dan Daerah Irigasi Embung Sepayung Dalam;
- f. UPT Pengamat Jalan dan Pengairan Empang yang wilayah kerjanya meliputi ruas jalan dan jembatan Kecamatan Tarano dan Kecamatan Empang serta Daerah Irigasi Gapit, Daerah Irigasi Semangi, Daerah Irigasi Paria, Daerah Irigasi Embung Lamenta dan Daerah Irigasi Embung Kaswangi;
- g. UPT Pengujian Material Konstruksi dan Peralatan yang wilayah kerjanya se Kabupaten Sumbawa;
- h. UPT Pengamat Jalan dan Pengairan Moyo yang wilayah kerjanya meliputi ruas jalan dan jembatan Kecamatan Moyo Hilir dan Kecamatan Moyo Utara serta Daerah Irigasi Embung Olat Rawa, Daerah Irigasi Embung Penyaring, Daerah Irigasi Pungka dan Daerah Irigasi Aji;
- i. UPT Pengamat Jalan dan Pengairan Batu Bulan yang wilayah kerjanya meliputi ruas jalan dan jembatan Kecamatan Moyo Hulu dan Kecamatan Lenangguar dan Daerah Irigasi Bendungan Batu Bulan;


- j. UPT Pengamat Jalan Sumbawa yang wilayah kerjanya meliputi ruas jalan dan jembatan Kecamatan Sumbawa, Kecamatan Labuhan Badas dan Kecamatan Unter Iwes;
 - k. UPT Pengamat Jalan Batulanteh Orong Telu yang wilayah kerjanya meliputi ruas jalan dan jembatan Kecamatan Batulanteh dan Kecamatan Orong Telu; dan
 - l. UPT Pengamat Jalan Lantung Ropang yang wilayah kerjanya meliputi ruas jalan dan jembatan Kecamatan Lantung dan Kecamatan Ropang.
- (2) Klasifikasi UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h dan huruf i merupakan UPT Kelas A.
 - (3) Klasifikasi UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j, huruf k dan huruf l merupakan UPT Kelas B.

Pasal II

- (1) Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Aparatur Sipil Negara pada Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sumbawa tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan dilantiknya pejabat berdasarkan Peraturan Bupati ini.
- (2) Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumbawa

Ditetapkan di Sumbawa Besar
pada tanggal 18 Oktober 2021

BUPATI SUMBAWA,


 MAHMUD ABDULLAH

Diundangkan di Sumbawa Besar
pada tanggal 18 Oktober 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUMBAWA,


HASAN BASRI

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMBAWA TAHUN 2021 NOMOR 52